MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN/
KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
NOMOR: 06/Permentan/OT.140/1/2009

TENTANG

PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH DILUAR KUALITAS
OLEH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN/
KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Diktum KETUJUH angka 4 Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Harga Pembelian Gabah Diluar Kualitas;
b. bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas gabah petani perlu diberikan insentif harga pembelian gabah sesuai dengan kadar air dan kadar hampa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara

Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) BULOG (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 142);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
6. KeputusanPresiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Harga Pembelian Gabah Diluar Kualitas, seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan untuk pembelian gabah diluar kualitas.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Januari 2009

MENTERI PERTANIAN/
KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Pekerjaan umum;
8. Menteri Sosial;
9. Menteri Kehutanan;
10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
12. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
13. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
14. Kepala Badan Pusat Statistik;
15. Para Gubernur;
16. Para Bupati dan Walikota;
17. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
18. Direktur Utama PERUM BULOG.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN/KETUA HARIAN DEWAN HARIAN KETAHANAN PANGAN
NOMOR : 06/Permentan/OT.140/1/2009
TANGGAL : 15 Januari 2009

PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH DI LUAR KUALITAS OLEH PEMERINTAH

Tabel Harga Gabah di Penggilingan Berdasarkan Kadar Air dan Kadar Hampa/Kotoran

(Rp/kg)

KA / KH	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	GK												GLK				
3	3.000												2.410	2.385	2.355	2.330	2.300
4	GKP-1 2.755												2.410	2.385	2.355	2.330	2.300
5													2.410	2.385	2.355	2.330	2.300
6						GKP-3 2.440							2.410	2.385	2.355	2.330	2.300
7	GKP-2 2.715												2.410	2.385	2.355	2.330	2.300
8													2.410	2.385	2.355	2.330	2.300
9													2.410	2.385	2.355	2.330	2.300
10													2.410	2.385	2.355	2.330	2.300
11	2.700	2.615	2.615	2.615	2.615	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.370	2.340	2.310	2.275	2..245
12	2.700	2.590	2.590	2.590	2.590	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	2.345	2.315	2.285	2.255	2.225
13	2.700	2.565	2.565	2.565	2.565	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.325	2.395	2.265	2.235	2.200
14	2.675	2.540	2.540	2.540	2.540	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.300	2.270	2.240	2.210	2.180
15	2.650	2.510	2.510	2.510	2.510	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.280	2.250	2.220	2.190	2.160

Keterangan: Harga GKP di petani adalah harga GKP di penggilingan dikurangi ongkos angkut sesuai kondisi wilayah
KA : Kadar Air (%)
KH : Kadar Hampa (%)
GKG : Gabah Kering Giling
GKP-1 : Gabah Kering Panen Kualitas 1
GKP-2 : Gabah Kering Panen Kualitas 2
GKP-3 : Gabah Kering Panen Kualitas 3

MENTERI PERTANIAN/
KETUA DEWAN KETAHANAN PANGAN

ttd

ANTON APRIYANTONO